



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG  
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN  
DI DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**Oleh:**

**RISKA SAHILLA ZADEN**

**NIM : 12120720133**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025/1447**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru"**, yang ditulis oleh:

Nama : Riska Sahilla Zaden  
Nim : 12120720133  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Irfan Ridha, SH., MH

Pembimbing II

  
Musrifah, SH., MH

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Riska Sahilla Zaden

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Riska Sahilla Zaden yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, SH., MH

Pembimbing II

Musrifah, SH., MH



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Riska Sahilla Zaden

NIM : 12120720133

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Ahmad Mas'ari, S.HI.,MA**

Sekretaris

**Rudiadi, SH., MH**

Penguji I

**Dr.Muslim, S. Ag.,SH.,M.Hum**

Penguji II

**Dr.Peri Pirmansyah, SH.,MH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Riska Sahilla Zaden  
**NIM** : 12120720133  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Penyasawan, 13 Desember 2003  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



**RISKA SAHILLA ZADEN**  
Nim. 12120720133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Riska Sahilla Zaden, (2025): Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru**

Perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam realitasnya, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pekerjaan yang setara. Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020, membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari wilayah administratif Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan aturan tersebut, termasuk dalam hal penyediaan pelatihan dan lapangan kerja yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam konteks negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum. Data diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan informan utama dan kunci, yaitu pihak dari Unit Layanan Disabilitas dan para penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan pemaparan mendalam terhadap kondisi aktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas ULD sudah berjalan dalam bentuk pelatihan seperti menjahit dan komputer. Namun, kendala seperti rendahnya motivasi kerja, kesulitan komunikasi, dan keterbatasan anggaran untuk pemasaran hasil pelatihan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan setara serta hidup secara mandiri dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Unit Layanan Disabilitas, Ketenagakerjaan, Penyandang Disabilitas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assala'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Zamri dan Ibunda Misnan Deni orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Ayah dan Ibu saya bisa berada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
3. Bapak Dr.H. Magfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH., selaku wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, SE, M.Si., selaku wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Irfan Ridha, SH., MH dan ibu Musrifah, SH., MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya Muhammad Rifki Zaden dan Muhammad Rafif Zaden serta semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.
9. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum terutama Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, 2025

Penulis

**Riska Sahilla Zaden**  
**NIM: 12120720133**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teori .....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Informan Penelitian .....	42
E. Data dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	46

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>A. Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Menyediakan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 .....</b>	46
<b>B. Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru .....</b>	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	58
A. Kesimpulan .....	58
A. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.I Data Informan Penelitian.....	43
Tabel IV.I Jumlah Perusahaan/BUMD Yang Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru .....	47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia mengutamakan konsep Kesejahteraan, yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang mengatur perlindungan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Pancasila Ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat adalah tersedianya lapangan pekerjaan, yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencapainya untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga mereka dapat mencapai kemakmuran. Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003, tujuan dari pelaksanaan ketenagakerjaan adalah:

1. Memberdayakan tenaga kerja secara maksimal.
2. Menyebarkan program lapangan pekerjaan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan.
3. Menciptakan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
4. Menjamin kecukupan kehidupan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap hak konstitusional warganya. Ketenagakerjaan adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam

---

<sup>1</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Scopindo Media Pustaka : Surabaya,2020), h.14:15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan individu, meskipun terdapat keterbatasan dalam jumlah lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat berbagai masalah serius lainnya, seperti perlindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, serta pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah juga menghadapi kelemahan sistemik dalam menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan terkadang terjadi penyimpangan. Selain itu, koordinasi dan kinerja antara lembaga-lembaga pemerintah juga belum berjalan secara optimal dan memprihatinkan.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Semua individu di dunia memiliki hak kesetaraan, kebebasan dalam bertindak, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup prinsip kesetaraan dan tidak membedakan antar individu. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang, terutama yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan, berhak menerima perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kondisi mereka. Kelompok masyarakat rentan yang dimaksud mencakup lansia, anak-anak, kaum miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas, menurut Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>2</sup> Shaleh, I. (2018). Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.



©

Hak Cipta milik INSTITUT  
UNIVERSITAS NURUL ISLAM SUSKA RIAU**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, didefinisikan sebagai setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan, berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kelompok yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain karena keterbatasan atau ketidak sempurnaan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Namun, mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan individu lainnya, sehingga seharusnya mereka diperlakukan dengan baik dan diberikan perhatian khusus karena termasuk dalam kelompok rentan. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan melindungi mereka dari ancaman yang mungkin datang dari pihak lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam interaksi dengan lingkungan, berdasarkan prinsip kesamaan hak. Penyandang disabilitas sering dipandang sebagai kelompok yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain karena keterbatasan atau ketidak sempurnaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu lainnya, dan seharusnya diperlakukan dengan baik serta diberikan perhatian khusus karena mereka termasuk dalam

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok rentan. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan melindungi mereka dari potensi ancaman yang mungkin datang dari pihak lain.<sup>3</sup>

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar konstitusional untuk memperoleh kesetaraan kesempatan, yang saat ini sering menjadi isu bagi penyandang disabilitas. Pasal ini juga dapat menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara.

Istilah "kesetaraan peluang" tidak secara langsung tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1997, namun ketentuan tersebut lebih dikenal dengan istilah "kesamaan kesempatan," yang didefinisikan sebagai kondisi yang memberikan peluang bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 1997). UU Nomor 4 Tahun 1997 ini memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang cacat dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>4</sup>

Keanekaragaman, terutama yang terkait dengan kondisi fisik seseorang, sering kali menjadi pertimbangan bagi pemilik dunia usaha dan/atau penyedia lapangan kerja dalam memilih tenaga kerja. Meskipun demikian,

<sup>3</sup> Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 291-403.

<sup>4</sup> Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanekaragaman tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membedakan perlakuan terhadap seseorang, baik berdasarkan suku, ras, agama, golongan, maupun kondisi fisik atau disabilitas (kemampuan berbeda). Sayangnya, perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur kota fisik masih banyak yang belum responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, dan kebijakan pemerintah juga seringkali belum memberikan ruang partisipasi publik yang memadai bagi mereka. Selain itu, pihak swasta juga belum menunjukkan itikad baik dalam membuka peluang yang setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan sektor lainnya.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 8 sudah dijelaskan bahwa tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas ;

---

<sup>5</sup> Junaedi, C. Marliana. "Mengelola Diversitas: Penyebab Kegagalan dan Model yang Efektif." *Kinerja* 7.1 (2003): 21-27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.<sup>6</sup>

Maka dari itu, Sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas pekerjaan, penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan social.

Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ialah banyak penyandang disabilitas yang sudah dibina, sudah bisa membuat keterampilan, tetapi pemasaran untuk produk-produk yang dibuat hanya ditampilkan pada bazar, sayangnya tidak masuk kedunia industri. Lapangan kerja untuk disabilitas belum banyak. Dan tidak semua perusahaan bisa menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan. Mereka sudah dilatih terampil tetapi tidak sesuai dengan lingkungan kantor atau pemerintahan. Mereka hanya dapat membuat lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri, misal buat kue, menjahit dan sebagainya. Pemerintah hanya menyediakan 2% lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas sebagai petugas wilayah pemerintahan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR**

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# © **TAHUN 2020 TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU ”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Penerapan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Pada Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat di Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2020 tersebut bagi Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya Dinas Tenaga Kerja dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 bagi Unit Layanan Disabilitas di Kota Pekanbaru
  - c. Untuk mengetahui penerapan tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
2. Manfaat Penelitian
    - a. Secara Teoritis
      1. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.
      2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.
    - b. Secara Praktis
      1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.
      2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran dinas tenaga kerja dalam memberikan hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

- c. Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru.
- d. Secara Akademis
  1. Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
  2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Ilmu Hukum.
  3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai “individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam periode waktu yang lama, yang dapat menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya sesuai dengan prinsip kesetaraan hak.”

Berdasarkan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan jenis disabilitas menjadi empat kategori. Pertama, disabilitas fisik, yang merujuk pada gangguan atau kelemahan yang membatasi fungsi fisik pada satu atau lebih bagian tubuh. Kedua, disabilitas intelektual, yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk dalam aspek komunikasi, sosial, dan perawatan diri. Ketiga, disabilitas mental, yang mengacu pada kondisi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Keempat, disabilitas sensorik, yang merujuk pada gangguan pada fungsi pancha indera, seperti gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).

Terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan penyandang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas, mulai dari kata cacat, penyandang cacat, hingga difabel.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "cacat" memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitasnya menjadi kurang baik atau tidak sempurna (baik pada tubuh, benda, batin, atau akhlak);
2. Kerusakan atau noda yang menyebabkan keadaan menjadi tidak baik atau kurang sempurna;
3. Cela atau aib;
4. Tidak (kurang) sempurna.

Istilah "cacat" adalah yang paling lama digunakan di Indonesia. Secara resmi, istilah ini digunakan untuk merujuk pada penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut Undang-Undang tersebut, penyandang cacat adalah setiap individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan aktivitas tertentu secara normal.

Istilah "tuna" juga pernah digunakan, misalnya dalam dokumen resmi seperti pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak adanya peraturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, terdapat beberapa kategori, yaitu: pertama, tuna netra, yang merujuk pada individu yang tidak dapat melihat; kedua, tuna rungu, yang merujuk pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengar; ketiga, tuna wicara, yang merujuk pada individu yang tidak dapat berbicara; keempat, tuna laras, yang merujuk pada individu yang kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas; dan kelima, tuna grahita, yang merujuk pada individu dengan gangguan dalam perkembangan kognitif dan mentalnya.

Sejak tahun 1990-an, istilah difabel mulai muncul dalam perkembangan terminologi. Difabel berasal dari kata “*differently abled*” yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini pertama kali digunakan oleh aktivis di Yogyakarta, Dr. Mansour Faqih dan rekannya. Istilah ini dipilih sebagai kebalikan dari kata cacat dan disabled, yang keduanya mengandung arti tidak mampu (dis=tidak; abled=memiliki kemampuan).

Menurut para aktivis ini, individu dapat melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Difabel bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Sebagai contoh, pada difabel netra, mereka tetap dapat belajar, meskipun caranya berbeda. Bagi difabel netra, membaca buku tidak dilakukan dengan penglihatan atau membaca teks, melainkan dengan mengandalkan pendengaran dan mengakses *file digital* melalui komputer bicara. Sedangkan pada difabel tuli, mereka tetap bisa berkomunikasi, tetapi melalui bahasa isyarat. Dengan demikian, istilah difabel dianggap lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan kenyataan karena tidak mengandung stigma negatif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2011, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini merupakan pengakuan internasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Pengesahan tersebut kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan, “penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Definisi di atas mengungkapkan bahwa seluruh aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian serius terhadap kenyataan bahwa disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Pembatasan pemahaman yang ada pada Konvensi tentang Hak-hak Penyandang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak seharusnya dijadikan acuan kaku yang menghalangi pengakuan terhadap jenis disabilitas baru yang belum tercakup dalam kedua regulasi tersebut. Hal ini juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk berpikir secara inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah baru yang muncul, misalnya ketika mereka menemui jenis disabilitas yang belum dikenal sebelumnya.<sup>7</sup>

#### b. Jenis-Jenis Disabilitas

1. Disabilitas fisik Adalah salah satu jenis disabilitas yang berdampak pada kemampuan bergerak, tingkat ketangkasan, maupun daya tahan tubuh seseorang. Kondisi ini bisa bersifat sementara ataupun permanen, tergantung pada penyebabnya. Meskipun mengalami kondisi yang serupa, setiap individu bisa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Gangguan pada fungsi tubuh, atau yang sering disebut sebagai disabilitas daksia, biasanya disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, penyakit tertentu, atau akibat dari kecelakaan.
2. Disabilitas intelektual adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan yang cukup besar dalam kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan bekerja. Hambatan ini meliputi kesulitan dalam berkomunikasi, merawat diri, berinteraksi secara sosial, serta mengatur dan mengarahkan diri sendiri. Oleh

---

<sup>7</sup> Eko Riyadi, M, Syafi'ie, et. al., *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*, ( Yogyakarta: PUSHAM UII,2021), h.49-54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, diperlukan sikap yang tepat dan penuh pengertian saat berkomunikasi dengan individu yang memiliki disabilitas intelektual.

3. Disabilitas netra (*Visual Impairment*) adalah istilah yang menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Tidak hanya mencakup individu yang mengalami kebutaan total, tetapi juga termasuk mereka yang masih dapat melihat namun dalam batas terbatas. Dengan kata lain, orang yang memiliki penglihatan lemah atau rabun (*low vision*) juga termasuk dalam kelompok disabilitas netra.<sup>8</sup>
4. Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku, seperti depresi, gangguan kepribadian, hiperaktivitas, hingga autisme. Gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, bipolar, dan autisme termasuk dalam kategori tuna laras. Selama seseorang dapat menunjukkan bukti medis dari dokter bahwa kondisi mental tersebut termasuk dalam tuna laras, maka mereka diperbolehkan untuk mendaftar.
5. Disabilitas ganda adalah kondisi di mana seseorang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas sekaligus. Misalnya, seseorang bisa saja mengalami gangguan penglihatan (tuna netra), memiliki keterbatasan intelektual, dan juga mengalami gangguan

---

<sup>8</sup> Popy Elisan Arfanda et. all., *Implementasi Ilmu Keolah Ragaan Dalam Perkembangan Olah Raga Disabilitas Indonesia*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022), h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendengaran serta kesulitan berbicara (tuli dan bisu) secara bersamaan.<sup>9</sup>

### **c. Klasifikasi Penyandang Disabilitas**

Klasifikasi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Klasifikasi penyandang disabilitas menurut undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, yaitu :

- 1) Cacat fisik, terdiri dari:
  - a. Cacat tubuh, yaitu anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan. Seperti amputasi tangan atau kaki, *paraplegia*, kecacatan tulang, dan *cerebral palsy*.
  - b. Cacat rungu wicara, yaitu Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, dan kecelakaan maupun penyakit. Cacat rungu wicara terdiri dari cacat rungu dan wicara, cacat rungu, dan cacat wicara.
  - c. Cacat netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Cacat netra terdiri dari buta total, persepsi cahaya, dan memiliki sisa

---

<sup>9</sup> Nur Kholin Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogjakarta: Imperium, 2023), h. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penglihatan (*low vision*). Buta total, yaitu tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan). Persepsi cahaya, yaitu seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya. Memiliki sisa penglihatan (*low vision*), yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

- 2) Cacat mental, terdiri dari :
  - a. Cacat mental retardasi, yaitu seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya.
  - b. Eks psikotik, yaitu seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.
- 3) Cacat fisik dan mental (cacat ganda), yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.<sup>10</sup>

#### d. Teori Disabilitas

- a. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius adalah salah satu teori disabilitas yang paling kuno, yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di berbagai belahan dunia. Salah satu pokok pikiran dari teori ini adalah bahwa disabilitas dianggap sebagai kutukan atau

---

<sup>10</sup> Ari Pratiwi, Ulfa Fatmala Rizky, et.al., *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, ( Malang: Universitas Brawijaya,2016), h. 15-17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman dari Tuhan akibat dosa tertentu yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan pemikiran ini, disabilitas sering dipandang sebagai hukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu atau bahkan ibu yang sedang mengandung, yang menyebabkan anak lahir dalam kondisi "cacat". Di sisi lain, ada juga pandangan dalam ajaran agama atau budaya yang menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori moral juga dikenal sebagai teori atau model amal (*charity*). *Charity* sendiri merujuk pada amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori *Charity* melihat kondisi disabilitas sebagai suatu masalah karena penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang cacat dan tidak memiliki kemampuan seperti orang-orang pada umumnya. Teori ini memandang penyandang disabilitas sebagai sosok yang tidak mandiri, sehingga mereka sangat bergantung pada kebaikan hati masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial. Penyandang disabilitas dianggap membutuhkan simpati dan belas kasihan dari masyarakat demi menjamin kesejahteraan mereka.

#### b. Teori Medis ( *Medical Model* )

Teori medis atau model medis muncul di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan berkembangnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya hukum *the Poor Laws*, yang mewajibkan negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan bantuan kepada pengangguran dan orang miskin. Orang-orang yang dianggap "gila," "cacat," dan pengemis termasuk dalam kategori miskin, sehingga mereka berhak menerima bantuan sosial.

Teori medis juga dikenal sebagai teori individual, karena meyakini bahwa individu yang mengalami disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal di sekitarnya agar bisa hidup dengan layak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, individu tersebut diharuskan menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain disebut sebagai teori individual, pandangan ini juga dikenal sebagai teori rehabilitasi.

### c. Teori Sosial

Teori Sosial berpendapat bahwa disabilitas adalah hasil dari ketidakadilan sosial. Masalah bukanlah disabilitas itu sendiri, melainkan sistem sosial dan infrastruktur yang tidak aksesibel. Perspektif ini menilai bahwa akar diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berasal dari stigma yang ada terhadap mereka. Menurut teori sosial, yang perlu diubah bukanlah penyandang disabilitas, melainkan sistem sosial dan masyarakat itu sendiri. Penganut teori ini menyajikan data statistik yang menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam akses dan kesempatan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, jika dibandingkan dengan masyarakat umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Perspektif Hak Asasi Manusia atau *Right-based Model of Disability*

Perspektif hak asasi manusia, atau model disabilitas berbasis hak, merupakan perkembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mendukung pembangunan komunitas yang inklusif, di mana keberagaman dihargai dan diakui. Perspektif hak asasi manusia menekankan perlunya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara nondiskriminatif dan setara, karena mereka adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak penuh dalam segala aspek kehidupan.

#### e. Teori Integratif

Secara otomatis menghalangi partisipasi sosial. Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial adalah hasil dari interaksi antara kondisi fisiknya, faktor pribadi (seperti gender, nilai, kepercayaan, gaya hidup, dan sebagainya), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa cacat fisik tidak secara otomatis menghalangi partisipasi sosial.<sup>11</sup>

#### e. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) berawal dari dunia Barat, khususnya

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 53-59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa, melalui pemikiran seorang filsuf Inggris abad ke-17, John Locke. Locke mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati (*natural rights*) yang melekat padanya, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, yang terpisah dari pengakuan politik yang diberikan oleh negara. Menurut Locke, hak kodrati ini sudah ada sebelum negara terbentuk, sehingga negara seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Prancis "*droits de l'homme*" dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*human rights*", yang berarti "hak-hak manusia". Secara teoritis, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang secara alamiah melekat pada setiap individu karena martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan hak dasar yang bersifat fundamental dan merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat mulia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri.

Secara etimologis, hak merujuk pada unsur normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, serta berfungsi melindungi kebebasan, memberikan perlindungan, dan menjamin kesempatan bagi individu untuk menjaga martabat dan kehormatannya. Sementara itu, kata *asasi* menunjukkan sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari beberapa

<sup>12</sup> Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Ham, Gender dan Demokrasi*, (Yogyakarta: CV. Sketsa Media, 2022), h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa, seperti *droits de l'homme* (Prancis), *menselijkerrechten* (Belanda), *fitrah* (Arab), dan *human rights* (Inggris). Awalnya, istilah *human rights* berasal dari frasa *rights of human*, yang merupakan pengganti dari istilah *natural rights*. Istilah ini kemudian disempurnakan oleh Eleanor Roosevelt menjadi *human rights* karena dianggap memiliki makna yang lebih netral dan universal.

Dengan kata lain, hak asasi merupakan hak paling fundamental yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai bagian dari fitrahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu makhluk pun yang berhak menguasai, apalagi mencabutnya. Hak ini adalah anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.<sup>13</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. HAM juga dapat diartikan sebagai norma-norma hukum yang mendorong perlindungan terhadap setiap orang dari pelanggaran atau pengkhianatan dalam bidang politik, hukum, maupun sosial. Ketika membahas HAM, kita membicarakan hal yang bersifat lebih mendasar. Sebagai suatu hak, setiap orang berhak untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini memberikan perlindungan bagi individu terhadap ancaman dari orang lain yang berniat menyakitinya. Tanpa pengakuan terhadap HAM dalam masyarakat, pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan,

<sup>13</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media,2020),h.5-6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penindasan, dan perbudakan sering kali terjadi. Beberapa ahli mendefinisikan HAM sebagai berikut:

- a. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak alami manusia (*natural rights*), seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan.
- b. Menurut Eleanor Roosevelt, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan melekat pada hakikatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Peter R. Baehr, HAM adalah hak-hak dasar yang ada dalam diri setiap individu yang dapat digunakan untuk pengembangan diri. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- d. Menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawa bersamanya sejak kelahirannya.
- e. Menurut Austin Ranney, HAM adalah ruang kebebasan yang dimiliki individu, yang telah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum, dengan pelaksanaannya yang dijamin oleh negara atau pemerintah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, satu-satunya kriteria untuk memperoleh HAM adalah menjadi manusia. Dalam hal ini, HAM berlandaskan pada dua nilai utama, yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Oleh karena itu, tidak ada syarat, kondisi, kualifikasi, atau pengetahuan apa pun yang diperlukan untuk memiliki HAM.

Hak asasi dapat dipahami sebagai hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir dan mulai menjadi bagian dari kehidupan sosial. Hak ini bersifat mendasar dan universal, artinya berlaku bagi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh manusia tanpa memandang perbedaan negara, ras, agama, atau jenis kelamin. Inti dari hak asasi manusia adalah memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan impian mereka. Dengan kata lain, hak asasi melekat pada setiap orang berdasarkan kodrat kemanusiaannya.

Hak-hak asasi yang paling menonjol meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kepemilikan, kesetaraan, serta kebebasan berpendapat. Kelima hak ini secara umum menjadi inti dari berbagai deklarasi atau piagam tentang hak asasi manusia yang diakui secara internasional<sup>14</sup>.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Ketenagakerjaan

### a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja.

Menurut Imam Soepomo, hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tentang situasi di mana seseorang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah.

Menurut Molenaar, hukum perburuhan atau ketenagakerjaan mencakup semua hal yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan

<sup>14</sup> Dina Susiani, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Tahta Media, 2020), h.16-17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha, serta hubungan antar tenaga kerja. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Menurut A. Hamzah, tenaga kerja mencakup individu yang bekerja baik dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan menggunakan alat produksi utama dalam proses produksi, baik itu tenaga fisik maupun pemikiran. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja di perusahaan, yang belum diwajibkan mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya tahapan dalam kepesertaan.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat dan negara, serta disertai dengan sanksi. Ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan kerja, yang disusun oleh pihak yang berwenang, mengenai semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada berbagai tahap masa kerja, di mana pelaksanaannya melibatkan perjanjian kerja yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja, tetapi juga mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan melalui proses yang sah, serta lembaga-lembaga terkait yang terlibat, dan juga mencakup pekerja yang telah selesai atau purna bekerja.

Hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, hingga setelah terlibat dalam kegiatan di bidang ketenagakerjaan. Jika peraturan ini dilanggar, pelanggar dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, digunakan istilah "ketenagakerjaan" yang tepat dalam konteks ini. Hukum ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan kumpulan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Mengatur hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha atau atasan.

<sup>15</sup> Endah Suhartini, Ani Yumarni, et.al., *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 28-30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mencakup individu yang bekerja di bawah arahan pihak lain dan menerima imbalan berupa penghasilan atas jasa yang mereka berikan.
4. Mengatur kebijakan perlindungan bagi pekerja atau buruh, termasuk menjamin hak-hak dasar mereka untuk berunding dengan pemilik usaha, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta menetapkan ketentuan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.<sup>16</sup>

#### b. Pengertian Memperoleh Pekerjaan Yang Layak

*International Labour Organization (ILO)* melalui konferensi internasional tahun 1999 mengemukakan konsep menyeluruh tentang pekerjaan layak (*decent work*). Pekerjaan layak diartikan sebagai pekerjaan yang memberikan jaminan bagi setiap pekerja untuk dapat bekerja secara produktif, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan, kesetaraan, rasa aman, dan perlakuan yang menghargai martabat manusia. ILO juga menegaskan bahwa pekerjaan layak harus mencakup unsur fleksibilitas, keamanan, dan ruang untuk berdialog. Ketiga aspek ini mendukung terciptanya penghasilan yang cukup, produktivitas kerja, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman, kestabilan dan kepastian dalam pekerjaan, perlindungan sosial, serta memungkinkan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan

---

<sup>16</sup> Junaidi, Harry Tumuhury, et.al., *Dasar Hukum Ketenagakerjaan* ,(Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023),h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, dan kehidupan pribadi.<sup>17</sup>

Hak untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan sebenarnya telah dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika ketentuan dalam UUD tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dan diimplementasikan dalam bentuk kerja sama konkret antara pemerintah dan pihak pemberi kerja.<sup>18</sup>

Menurut Krzysztof Drzewicki, hak atas pekerjaan tidak hanya termasuk dalam kategori hak dasar, tetapi juga merupakan bagian dari hak-hak sosial ekonomi. Pandangan ini memunculkan perdebatan, seakan-akan ada pemisahan antara hak sosial ekonomi dan hak fundamental. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hak-hak sosial ekonomi dianggap bukan sebagai bagian dari hak dasar, padahal keduanya sebenarnya saling berkaitan dan sama pentingnya.

Pemenuhan hak atas pekerjaan sangat berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak atas kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, ketika hak atas pekerjaan dapat direalisasikan, hal tersebut secara langsung juga akan berkontribusi pada terpenuhinya

<sup>17</sup> Katamso Noto Santoso, Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak Di Indonesia Pada Era Pandemic Covid-19*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik,2021), h. 214

<sup>18</sup> Ratri Istania, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), h. 222-223



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian hak-hak kesejahteraan bagi individu.<sup>19</sup>

#### c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Sebelum diadopsinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), hak-hak kaum disabilitas seringkali belum menjadi fokus perhatian. Meskipun beberapa instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 telah ada sebelumnya, isu mengenai hak-hak penyandang disabilitas belum pernah dibahas secara khusus dan mendalam dalam berbagai perjanjian internasional. Baru pada tanggal 3 Mei 2008, UNCRPD resmi diberlakukan setelah jumlah negara anggota yang meratifikasi konvensi ini mencapai jumlah yang disyaratkan.<sup>20</sup>

Hak bagi penyandang disabilitas adalah hal yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaannya, di mana hak tersebut dijalankan bersama dengan rasa tanggung jawab pribadi. Hak ini sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak berada dalam kandungan. Hak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kuasa yang berhak diterima atau dijalankan oleh seseorang, dan sifatnya mutlak, yang berarti tidak dapat dipaksakan atau dituntut secara paksa oleh pihak lain.

Hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam pokok konvensi

<sup>19</sup> H. Yuwaldi, et. all., *Hak Atas Perkerjaan*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), h. 8

<sup>20</sup> Rama Agung dan Agung Pribadi, Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas Dan Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum Di Indonesia Bagi Penyandang Disabilitas), ( Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)),h. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup kebebasan bagi penyandang disabilitas, yaitu bebas dari penyiksaan, pemaksaan, atau perlakuan buruk yang melanggar Hak Asasi Manusia, merendahkan martabat, mengeksplorasi, serta segala bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat yang setara dengan individu normal lainnya, baik dari segi fisik maupun mental. Hak ini juga mencakup perlindungan serta akses terhadap layanan sosial yang memadai, yang dapat mempermudah mereka untuk berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan sosial mereka.<sup>21</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengategorikan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam beberapa poin, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Perpustakaan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata

<sup>21</sup> Siki Ahmad Syahrus, *Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Konsesi

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.

Tujuan dari pembentukan hak-hak disabilitas dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pemerataan dan kesetaraan hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi, terutama bagi penyandang disabilitas, dalam memperoleh hak-hak yang dijamin oleh pemerintah.
2. Untuk mencapai penghormatan terhadap penyandang disabilitas dan memberikan perlindungan bagi mereka dalam pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, serta memberikan kebebasan mutlak yang dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan masyarakat.
4. Mewujudkan tujuan pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, yang berhak mendapatkan taraf hidup yang layak dan berkualitas.
5. Memberikan rasa keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah, serta menjadi individu yang lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Tujuan dari pemberian hak-hak bagi penyandang disabilitas adalah untuk mendukung minat dan bakat mereka, serta memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk kesempatan kerja yang setara. Kesetaraan kesempatan ini bertujuan untuk membuka peluang akses bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi mereka di berbagai bidang pekerjaan yang ada di masyarakat serta di negara. Salah satu hak yang tercantum untuk penyandang disabilitas adalah memperoleh kesempatan kerja yang setara dengan individu lainnya. Oleh karena itu, diharapkan para pengusaha dapat mewujudkan hak-hak yang seharusnya menjadi bagian dari hak penyandang disabilitas.

#### **d. Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Untuk Mendapat Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, terutama hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, Indonesia perlu memiliki sistem peraturan hukum yang adil dan tegas, serta didukung oleh aparat negara yang tanggap dan mendukung disabilitas, serta masyarakat yang inklusif terhadap masalah disabilitas.

Pengaturan tambahan yang disusun berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum, seperti halnya kebijakan khusus lainnya. Secara moral, pengaturan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan rahmat keadilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap sila saling menguatkan dan menjadi dasar bagi sila-sila lainnya.

Secara hukum, pengaturan ini tidak dapat dipisahkan dari jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas mengakui hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Pengaturan lebih lanjut yang mengatur hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, semuanya mengamanatkan agar penyandang disabilitas diberi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk bekerja demi penghidupannya. Namun, meskipun pengaturan-pengaturan tersebut menyebutkan hak untuk memperoleh pekerjaan secara umum, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penyandang disabilitas dapat memanfaatkan hak tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut." Kebijakan afirmasi atau diskriminasi positif adalah kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, dan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok ini. Pengaturan mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berupa jaminan maupun perlindungan. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi yang diusulkan oleh peneliti adalah dengan memberikan kuota 1% pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk penyandang disabilitas. Kebijakan ini dianggap dapat memberikan *win-win solution* bagi Pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri.

Bagi masyarakat, terutama bagi keluarga atau teman dari penyandang disabilitas, mereka akan merasakan manfaat dari adanya kuota tersebut. Keluarga atau teman penyandang disabilitas yang sebelumnya tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kini memiliki peluang lebih besar untuk bekerja, yang tentunya dapat meringankan beban finansial



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Selain itu, masyarakat juga akan menjadi lebih peka terhadap isu disabilitas karena peluang untuk berinteraksi semakin meningkat, sehingga kehidupan inklusif akan terbentuk secara alami.<sup>22</sup>

#### e. Jaminan Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan merasakan manfaat dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Melalui partisipasi ini, seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat diwujudkan sepenuhnya, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986.

Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi perempuan dan laki-laki dengan disabilitas. Setiap individu terlahir setara dan berhak atas kehidupan, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, kemandirian, serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perempuan atau laki-laki penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan

<sup>22</sup> Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671.

<sup>23</sup> Arthur O'Reilly dan Geneva , *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: ILO, 2013), h.22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal ini menegaskan pentingnya hak untuk bekerja dan hak-hak dalam dunia kerja. Krzysztof Drzewicki juga menyatakan bahwa "hak untuk bekerja dan hak dalam pekerjaan merupakan inti dari tidak hanya hak sosial-ekonomi, tetapi juga hak-hak fundamental."

Dalam dunia kerja, masih banyak terjadi diskriminasi berdasarkan agama, etnis, serta ketidakmerataan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Hak atas pekerjaan sendiri mengandung makna bahwa setiap individu berhak untuk bekerja atau terlibat dalam kegiatan produktif, tanpa adanya larangan. Kebebasan untuk memilih pekerjaan merupakan hak fundamental setiap manusia, yang memungkinkan mereka memperoleh penghasilan atau upah guna memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ruang lingkup hak ini tidak hanya sebatas kebebasan memilih pekerjaan sesuai keinginan, melainkan juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas. Beberapa cakupan dari hak atas pekerjaan tersebut antara lain :<sup>24</sup>

- a. Hak atas pekerjaan mencakup kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan, serta perlindungan dari praktik-praktik seperti perbudakan, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi serupa.
- b. Hak atas kondisi kerja yang adil, manusiawi, dan bermartabat merupakan hak dasar setiap individu dalam dunia kerja. Setiap bentuk

<sup>24</sup> Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h. 272-273

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan harus dijalankan dengan menghormati nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan martabat manusia. Hak atas perlakuan yang setara mengharuskan semua pekerja diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Ini berarti, dalam lingkungan perusahaan, tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, atau faktor serupa, baik dalam sikap, perlakuan, penggajian, maupun kesempatan untuk memperoleh jabatan, yang semuanya harus dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tersebut merupakan bentuk ketidakadilan.

Hak atas pekerjaan dipahami bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kelayakan pekerjaan yang ada. Kedua aspek ini merupakan bagian penting yang membentuk hak atas pekerjaan. Karena itu, keduanya harus diintegrasikan secara seimbang dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, tanpa hanya berfokus pada salah satu aspek saja.<sup>25</sup>

Untuk memastikan terpenuhinya hak atas pekerjaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, seluruh bentuk hak atas pekerjaan harus memenuhi fitur-fitur yang saling berhubungan serta mengikuti tiga indikator utama, yaitu sebagai berikut:

## a. Ketersediaan

Artinya, negara harus menyediakan layanan khusus yang berfungsi untuk membantu dan mendukung individu dalam mendapatkan

<sup>25</sup> Syahwal Syahwal, Dilema Hak Atas Pekerjaan Dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, dalam *Jurnal Ham* (2022), h. 276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peluang kerja yang layak, sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka

**b. Aksesibilitas**

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kesempatan kerja terbuka bagi semua individu yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Aksesibilitas ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 3  
 “Kovenan melarang segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan maupun dalam mempertahankan pekerjaan, berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya. Berbagai strategi dan program telah dikembangkan untuk menghapus diskriminasi di bidang ketenagakerjaan.”

**2. Aksesibilitas Fisik**

Merujuk pada kemudahan akses terhadap pekerjaan, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ahli dan juga diuraikan dalam Komentar Umum Nomor 5 tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam paragraf 22.

**c. Aksesibilitas**

Merujuk pada hak individu untuk mendapatkan, mencari, dan menyampaikan informasi terkait sarana atau peluang dalam mengakses pekerjaan, termasuk melalui pengembangan jaringan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- tentang bursa tenaga kerja di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
- d. Akseptabilitas dan mutu Merujuk pada perlindungan hak atas pekerjaan, di mana aspek terpenting yang pertama adalah hak untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan nyaman, khususnya yang menjamin keamanan dalam bekerja.<sup>26</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Silvy Ayuni, (2024) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (studi desa tanjung rambutan kecamatan Kampar kabupaten Kampar provinsi Riau).
- Persamaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas. Perbedaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap peran orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sedangkan peneliti membahas tentang penerapan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020.
2. Iqhwatul Hanif, (2024) - Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak

---

<sup>26</sup> *Ibid* h.276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pelalawan.

Persamaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. Perbedaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas tentang implementasi terhadap pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas sedangkan peneliti membahas tentang penerapan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020.

3. Nurul Nabilah, (2021) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.

Persamaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perbedaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sedangkan peneliti membahas tentang penerapan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan menganalisis hukum dalam konteks kenyataan di masyarakat atau kondisi yang terjadi di lapangan<sup>27</sup>. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana penelitian dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi yang ada di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masyarakat atau kelompok tertentu, atau menggambarkan suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih<sup>28</sup>.

## B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum. pendekatan efektivitas hukum yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat, pendekatan ini akan menganalisis implementasi Undang-Undang. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, kemudian untuk membantu peneliti memahami konteks hukum yang lebih luas terhadap permasalahan tentang penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118

<sup>28</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h 35

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press,2018),h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terletak di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian disini karena melihat permasalahan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru terkait ketenagakerjaan pada penyandang disabilitas.

**D. Informan Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Penelitian Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian.

Informan harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.

2. Informan masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

**Tabel III.I****Informan Penelitian**

No	Nama	Jumlah Informan	Jenis Informan
1.	Bagian Unit Layanan Disabilitas	3	Informan Utama
2.	Penyandang Disabilitas	4	Informan Kunci
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2025*

**E. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Dinas Tenaga Kerja

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 176



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- melalui Wawancara dan Observasi , kelompok atau komunitas Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data Primer.
  - c. Data Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Majalah dan Ensiklopedia yang digunakan untuk membantu penulis dalam penulisan ini.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara.



©

## G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data itu dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti metode penelitian kesimpulan Induktif .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

1. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 sebenarnya sudah berjalan cukup baik, meskipun hasilnya belum bisa sepenuhnya dirasakan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah berusaha memberdayakan penyandang disabilitas melalui berbagai program pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan antara lain: (i) pelatihan keterampilan seperti menjahit khusus untuk penyandang disabilitas; (ii) pelatihan komputer agar mereka bisa mengoperasikan teknologi secara mandiri; dan (iii) upaya pemasaran terhadap hasil pelatihan tersebut.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di antaranya adalah: (i) dari sisi penyandang disabilitas sendiri, banyak dari mereka yang cenderung sensitif dan kurang percaya diri, sehingga cukup sulit untuk diajak berkomunikasi atau bekerja sama dalam konteks dunia kerja; dan (ii) dari sisi pemerintah, masih ada keterbatasan dalam hal mempromosikan atau memasarkan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas;(iii) kurangnya sumber daya manusia; dan(iv) keterbatasan dalam anggaran. Hal ini berdampak pada menurunnya semangat mereka untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan kemampuan kerja.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Saran**

1. Melihat masih kurang optimalnya penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, diharapkan Dinas Tenaga Kerja dapat lebih aktif dalam melakukan pemberdayaan serta membuka peluang kerja yang layak bagi mereka, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini penting, mengingat jumlah penyandang disabilitas terus bertambah setiap tahunnya, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dalam dunia kerja.
2. Masyarakat diharapkan bisa ikut berperan dengan memberikan apresiasi, misalnya lewat membeli produk yang dibuat oleh penyandang disabilitas. Dukungan seperti ini sangat berarti untuk menumbuhkan semangat mereka dalam berkarya, sama seperti orang pada umumnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Agung, Rama dan Agung Pribadi, *Penyandang Disabilitas Dan Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenai Sistem Hukum Di Indonesia Bagi Penyandang Disabilitas)*, Jakarta: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), 2023.
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media,2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tanggerang Selatan: Unpam Press,2018.
- Yuwaldi, et. all., *Hak Atas Perkerjaan*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Istania, Ratri, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Junaidi, Harry Tamuhury, et., al, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Katamso Noto Santoso, Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak Di Indonesia Pada Era Pandemic Covid-19*, Jakarta: Badan Pusat Stastistik,2021.
- Nur Kholin Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogjakarta: Imperium, 2023.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummiy Athahira, *Ham, Gender dan Demokrasi*, Yogyakarta: CV. Sketsa Media,2022.
- O'Reilly, Arthur dan Geneva, *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: ILO, 2013.
- Popy Elisan Arfanda et. all., *Implementasi Ilmu Keolah Ragaan Dalam Perkembangan Olah Raga Disabilitas Indonesia*, Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022.
- Pratiwi, Ari, Ulfa Fatmala Rizky, et., al, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang : Universitas Brawijaya,2016.
- Pratiwi, Cekli Setya Dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Devi , *Hukum Ketenagakerjaan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

Riyadi, Eko, M. Syafi'ie, et., al, *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*, Yogyakarta:PUSHAM UII,2021.

Soehart, Irwan , *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2024.

Suhartini, Endah , Ani Yumarni, et., al, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Susiani, Dina , *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media, 2020.

Syahrus, Ahmad Sikti , *Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press,2011.

**B. JURNAL DAN SKRIPSI**

Hamidi, J. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 2016, h.652-671.

Junaedi, C. Marlina. "Mengelola Diversitas: Penyebab Kegagalan dan Model yang Efektif." *Kinerja* 7.1 ,2003, h.21-27.

Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 2023, h.291-403.

Shaleh, I. Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 2018, h.63-82.

Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 2019, h.225-238.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahwal Syahwal, Dilema Hak Atas Pekerjaan Dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, dalam *Jurnal Ham* ,2022, h.276

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 2020, h.197-223.

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Riska Sahilla Zaden  
NIM : 12120720133  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, *Juli 2025*

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, S.HI., MA**

Sekretaris  
**Rudiadi, SH., MH**

Penguji I  
**Dr.Muslim, S. Ag.,SH., M.Hum**

Penguji II  
**Dr.Peri Pirmansyah, SH.,MH**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.IB., SH.,MH  
NIP: 197802272008011009



UIN SUSKA RIAU

# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samarinda No. 29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282

© Hak cipta dilindungi  
Hak Cipta Dilanggar

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/DISNAKER/198 /2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : **SYAMSUWIR, SH, M. IP**  
b. Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **RISKA SAHILLA ZADEN**  
b. NIM : **12120720133**  
c. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**  
d. Program Studi : **ILMU HUKUM**

Maksud : Telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan data / informasi penelitian dengan judul: "PENERAPAN TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2020 (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA PEKANBARU)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 25 April 2025



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meminta izin dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.